



BUPATI BANJAR

Martapura, 22 Juni 2017

Kepada :
Yth. Penerima Bantuan Sosial
Tahun 2017
di -
Martapura

SURAT EDARAN
Nomor : 426/ 692 / Kessos
Tentang

PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pasal 42 :

1. Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan tembusan SKPD teknis terkait.
2. Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;
 - c. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;
 - d. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - e. tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat);

Pasal 46 :

1. Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
2. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD ; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dipedomani sebagaimana mestinya.

BUPATI BANJAR

H. KHALILURRAHMAN